



PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan GERILYA - PAMONGKORAN Tlp. (0265) 744085
BANJAR 46311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

Nomor : 420/Kpts.001-Disdik/12008

Tentang

Pemberian ijin operasional kepada yayasan IBAADU-R-RAHMAN di Jalan Peta No. 62 Desa Bulokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fawwaz di Jalan Peta Desa Bulokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, mulai tahun pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan IBAADU-R-RAHMAN Nomor 2/smp/Kep/VII/2007 Tanggal 3 Juli 2007;

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, Yayasan Ibaadurrahman telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPTT) Al-Fawwaz;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama oleh Yayasan Ibaadurrahman telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup Dinas pendidikan Kota Banjar dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional kepada Yayasan Ibaadurrahman Kota Banjar untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPTT) Al-Fawwaz mulai tahun pelajaran 2007/2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);